SCRIPTA: Jurnal Teologi & Pelayanan Kontekstual
Sekolah Tinggi Theologi Ebenhaezer Tanjung Enim
ISSN: (*Online*) 2622-1144, (*Print*) 2338-0489
Volume 19, Nomor 1, Mei 2025, 18-30

Love as a Solution to the Issues of Justice

[1]Hendro Setiawan,[2]Andreas Wibowo
[1,2]Sekolah Tinggi Teologi Sriwijaya
hdrsetiawan@yahoo.co.id

Abstract

This research is aimed at finding the root of the problem behind the situation of serious injustice that occurs in the world today. The most surprising fact is that the 20th century, and continuing into the 21st century, has created the most unequal or unjust society in human history. Social inequality occurs massively both at the level between countries and between individuals. The research method used is literature study. Research is carried out by studying from the literature the concepts of justice that are practiced in today's world, and then looking for weaknesses in these concepts. Try to examine and compare the existing weaknesses with the teachings of Christianity to reach a conclusion. This research succeeded in showing that Christian religious teachings about love are an element needed to cover the weaknesses of the prevailing concepts of justice. The conclusion that this research produces is that Christian teachings about love are very relevant in improving world justice.

Keywords : *Injustice, Equality, Love.*

DOI: https://doi.org/10.47154/scripta.v12iNo.%202

Submited: 15 November 2024
Accepted: 26 Februari 2025
Published: 28 Mei 2025

Copyright:
@ 2024. The Author
License: This work is licensed under under the Creative Commons Attribution ShareAlike
Underthe Chreative Commons Attributtion-ShareAlike 4.0 International License.

Kasih Sebagai Solusi Permasalahan Keadilan

[1]Hendro Setiawan,[2]Andreas Wibowo
[1,2]Sekolah Tinggi Teologi Sriwijaya
hdrsetiawan@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menemukan akar masalah dibalik situasi ketidakadilan parah yang terjadi dalam dunia dewasa ini. Fakta paling mengejutkan adalah bahwa abad ke 20, dan berlanjut sampai abad ke 21, telah menciptakan masyarakat yang paling tidak setara atau tidak adil sepanjang sejarah manusia. Kesenjangan sosial terjadi secara masif baik pada level antar negara, maupun antar individu. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan mempelajari dari kepustakaan konsep-konsep keadilan yang dipraktekkan dalam dunia dewasa ini, dan kemudian mencari kelemahan dari konsep-konsep ini. Kelemahan yang ada, coba ditelaah dan dibandingkan dengan ajaran agama Kristen untuk mencapai kesimpulan. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa ajaran agama Kristen tentang kasih, menjadi elemen yang dibutuhkan untuk menutup kelemahan konsep-konsep keadilan yang berlaku. Kesimpulan yang dihasilkan penelitian ini adalah bahwa ajaran agama Kristen tentang kasih sangat relevan dalam memperbaiki keadilan dunia

Kata-Kata Kunci: Ketidakadilan, Kesetaraan, Kasih.

Pendahuluan

Ketidakadilan adalah masalah pelik dunia masa ini. Faktanya, sekelompok kecil 1% penduduk dewasa dunia menguasai 45% kekayaan dunia, 9% menguasai 39%, 26% menguasai 14%, dan mayoritas 64% penduduk dunia hanya menguasai 2% kekayaan dunia.[1] Atau dengan kata lain, 90% populasi dunia hanya memiliki 16% kekayaan dunia. 850 juta orang menderita kelaparan diseluruh dunia. 6 juta anak meninggal karena kelaparan setiap tahun diseluruh dunia. Sementara itu, orang-orang kaya hidup dengan berlebihan. Ada perbedaan drastis, antara cara hidup orang kaya dan orang miskin. Ratusan orang terkaya secara bersama, memiliki kekayaan lebih dari 4 milyar orang yang paling miskin.[2] Ini adalah gambaran ketidaksetaraan yang parah. Dunia seakan-akan hanya dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang yang kaya dan berkuasa. Sedangkan, mayoritas sisanya hanya bisa pasrah menjadi korban ketidakadilan ini.

Permasalahan serius ini membutuhkan penyelidikan yang seksama. Apalagi mengingat dampaknya yang begitu luas. Keadilan adalah kebajikan utama dalam insititusi sosial.[3] Ketidakadilan memicu banyak masalah-masalah lain seperti konflik, kekerasan, kemiskinan, kriminalitas, bangkitnya fundamentalisme agama, terorisme, dll. Tentu ada akar masalah dibalik semua hal buruk yang terjadi, termasuk ketidakadilan. Tanpa merefleksikan itu semua, manusia hanya akan hanyut dalam sistem-sistem yang mungkin akan membawanya pada

[1]B. Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, Dan Kekuasaan; Filsafat Politik and What It Is All About* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022):154.

[2]Yuval Noah Harari, *21 Adab Untuk Abad Ke 21* (Manado: CV. Global Indo Kreatif, 2018): 83.

[3]John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal 3.

kehancuran. Kita juga boleh yakin, tentu juga ada solusi dibalik akar masalah itu. Sudah menjadi tugas umat manusia, untuk terus mencari solusi yang muncul dalam kehidupannya. Untuk terus mengupayakan perbaikan tata hidup di dunia ini. Dalam rangka mencari akar masalah dan solusi atas masalah ketidak-adilan dunia masa ini, penelitian ini dilakukan.

Ilmu-ilmu sosial selama ini telah berkembang pesat dan berupaya keras mengupayakan sebuah konsep untuk mengatasi masalah ketidak-adilan. Berbagai konsep telah dikemukakan para filsuf politik, dan mendapat tanggapan dari banyak pihak untuk penyempunaan. Namun, dari semua konsep besar yang pernah diajukan dan dipraktikkan secara luas, belum ada satupun yang berhasil mengatasi permasalahan ketidakadilan. Bahkan, ketidakadilan makin bertambah parah. Kekhasan penelitian adalah, selain meneliti kembali kelemahan konsep-konsep yang ada, penelitian ini juga mencoba mencari solusi atas kelemahan itu dari ajaran agama Kristen. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menghasilkan masukan solusi relevan atas masalah ketidakadilan dunia.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan lewat studi kepustakaan. Pencarian akar masalah ketidakadilan dilakukan dengan meneliti dan menganalisa dari kepustakaan tentang konsep-konsep keadilan yang digunakan sebagai prinsip keadilan di dunia masa ini, termasuk juga menganalisa kririk-kritik yang ditujukan padanya. Diharapkan dari penelitian ini, kelemahan dari tiap konsep dapat dikenali. Pencarian solusi dilakukan dengan meneliti landasan ajaran agama Kristen dari kepustakaan yang terkait dengan akar masalah. Pembahasan dilakukan dengan langkah: Pertama, Membahas konsep-konsep keadilan dunia. Kedua, Membahas pandangan ajaran agama Kristen terkait, dan. Ketiga, Menarik kesimpulan dari dua pembahasan sebelumnya. Diyakini benang merah dapat muncul dari dua jalur penelitian ini, dan menghasilkan kebaruan. Diharapkan lewat metode yang digunakan, apa yang menjadi tujuan penelitian dapat dicapai.

Pembahasan

Pembahasan Atas Konsep-konsep Keadilan Dunia

John Rawls

Buku John Rawls yang berjudul *A Theory of Justice*, dianggap sebagai karya monumental dalam lanskap politik abad ke dua puluh.[4] Ini adalah karya yang sangat besar pengaruhnya dalam penerapan konsep keadilan di dunia. Bahkan para pengkritik Rawls sendiri, memuji tinggi pemikiran ini. Robert Nozick menyatakan: "*A Theory of Justice merupakan sebuah karya tangguh, mendalam, subtil, luas, dan sistematik, dalam filsafat politik dan filsafat moral yang belum tertandingi sejak zaman John Stuart Mill*".[5] Ekonom- filsuf, dan penerima Nobel Ilmu Ekonomi 1998, Amartya Sen menulis: "*Rawls telah membuat persoalan keadilan berubah seperti dewasa ini, dan saya tertawan gairah serta rasa terpesona menyaksikan ia mengubah filsafat politik kontemporer dengan cara yang sungguh radikal*".[6]

Rawls adalah orang yang sangat menguasai filsafat politik dan filsafat moral. Ia mengajukan teori keadilan sebagai jantung filsafat politik, dan konsep keadilan sosial sebagai inti masalah keadilan. Ini diwujudkan dalam teorinya "keadilan sebagai kesalingan setimpal" (*justice as fairness*). Menurut Rawls: "*keadilan adalah keutamaan terpenting institusi sosial, sebagaimana kebenaranmerupakan keutamaan terpenting sistem pemikiran. Betapapun elegan dan hemat, sebuah teori mesti ditolak atau diperbaharui apabila teori itu tidak benar.*

[4]Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, Dan Kekuasaan; Filsafat Politik and What It Is All About: 172*.

[5] Herry-Priyono: 172.

[6] Herry-Priyono:172 .

Begitu pula, betapa efisien dan rapi tertata, hukum dan institusi harus diperbaharui atau dihapus bila tidak adil".[7] Komitmen Rawls akan keadilan sangat kuat. Bagi Rawals, konsep tentang "apa yang benar" harus mendahului konsep tentang "apa yang baik".[8]

Dalam membangun teorinya, Rawls mengajukan postulat yang ia sebut sebagai *"posisi asali"* (*original position*). Ini adalah sebuah pengandaian. Posisi asali mengandaikan: di awal pembentukan negara atau komunitas politik, semua yang menjadi warga negara tidak mengenal perbedaan seperti: kaya atau miskin, sehat atau sakit, perempuan atau laki-laki, berpendidikan atau tidak berpendidikan, dan seterusnya. Rawls menyebut kondisi ini "*cadar ketidaktahuan" (veil of ignorance)*.[9] Jadi tidak ada masalah ketidakadilan dalam pengandaian ini, semua anggota masyarakat bersikap netral. Dengan demikian, karena tidak ada niatan untuk merancang prinsip keadilan yang bias, masyarakat yang netral itu akan mampu menghasilkan prinsip keadilan, lewat hasil persetujuan dan tawar menawar yang "*fair*".[10] Menurut Rawls: "*orang-orang dalam situasi awal, akan memilih dua prinsip yang agak berbeda. Yang pertama, membutuhkan kesetaraan dalam penetapan hak dan kewajiban dasar. Sedangkan yang kedua, menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi, misalnya ketimpangan kekayaan dan kekuasaan, hanyalah boleh jika menghasilkan kompensasi keuntungan bagi semua orang, khususnya bagi masyarakat yang tidak beruntung*".[11]

Atas dasar pengandaian itu, Rawls menyusun teori keadilannya sbb:[12]

- Setiap orang mesti punya hak setara terhadap skema seluas-luasnya bagi kebebasan dasar setara yang sesuai dengan sistem kebebasan yang sama bagi semua orang lain.
- Kesenjangan sosial dan ekonomi harus memenuhi dua syarat yaitu: pertama, harus dikaitkan dengan jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua berdasarkan kesetaraan kesempatan yang "fair". Kedua, harus membawa dampak menguntungkan bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.

Pemikiran ini punya konsekwensi atas munculnya tiga prinsip dasar, yaitu: 1. *prinsip kebebasan dasar (basic liberties principle)*, yaitu prinsip yang menjamin setiap anggota memiliki kebebasan yang setara untuk mewujudkan hidupnya. 2. *Prinsip kesamaan kesempatan (equal opportunity principle),* artinya institusi-institusi dan lembaga-lembaga yang ada akan menerapkan kesempatan yang sama bagi semua anggota, tanpa diskriminasi sama sekali. 3. *Prinsip perbedaan (difference principle)*, dimana perbedaan atau ketimpangan sosial hanya diijinkan sejauh tidak ada penyimpangan dari *prinsip kebebasan dasar* dan *prinsip kesamaan kesempatan*.[13] Dengan demikian perbedaan atau ketidaksetaraan diperbolehkan sejauh itu menjadi bagian dari keadilan itu sendiri. Adanya ketidak-setaraan dianggap merupakan bagian dari keadilan, sejauh proses kebebasan dan kesetaraan kesempatan telah dipenuhi.

Rawls dikenal sebagai pemikir liberal-egalitarian (liberal kiri). Pemikiran Rawls tentang keadilan bukan mengejar keadilan yang sempurna, tetapi lebih berfokus pada mengurangi tingkat

[7]Herry-Priyono: 173.
[8]Herry-Priyono:173.
[9]Herry-Priyono:175.
[10]Herry-Priyono: 175.
[11]John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019): 16.
[12]Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, Dan Kekuasaan; Filsafat Politik and What It Is All About:177.*
[13] Herry-Priyono: 182.

ketidakadilan.[14] Pemikiran Rawls ini telah diterapkan sebagai dasar prinsip keadilan di banyak negara. Rawls sendiri menyatakan: "*Dalam keadilan sebagai fairness, masyarakat ditafsirkan sebagai ikhtiar kooperatif demi keuntungan bersama*".[15] Upaya untuk membantu yang kurang beruntung dapat dilakukan dengan berbagai cara. Lewat mekanisme pajak misalnya, dapat dilakukan subsidi silang bagi kaum yang marjinal. Sayangnya, ada permasalahan serius dalam prinsip kesamaan kesempatan dalam dunia dewasa ini. Sumber masalah ketidakadilan masa ini, bukanlah berasal masalah kebebasan, atau perbedaan superioritas bakat. Tetapi utamanya disebabkan ketidakadilan akses pada diskriminasi hukum, sumber modal, sumber teknologi, dan pada sumber data. Jadi adanya ketidakadilan atas akses terhadap sumber-sumber kemakmuran. Dan sistem kebebasan, tidak memungkinkan untuk menjamin kesamaan kesempatan ini dalam praktik. Rawls sendiri menyatakan bahwa "*prinsip kebebasan dasar mempunyai prioritas diatas prinsip kesamaan kesempatan*".[16]

Sulit mengandaikan anak seorang pemulung sampah, mempunyai kesempatan untuk mencapai akses-akses keberhasilan, sama dengan anak seorang bankir. Atau sulit seorang warga negara yang hidup di negara miskin yang minim fasilitas disemua aspek, punya kesempatan atas keberhasilan yang sama dengan warga negara sebuah negara adidaya yang memiliki semua yang dibutuhkan. Jadi ketidaksetaraan kesempatan adalah kenyataan yang harus dihadapi dalam konteks kesamaan kebebasan itu sendiri. Prinsip kebebasan dasar bisa dijamin penerapannya. Tetapi prinsip kesamaan kesempatan, siapa yang bisa menjamin? Apalagi, tiap negara, tiap institusi, bahkan tiap keluarga, punya kebijakan dan keterbatasan masing-masing yang tidak dapat diseragamkan, dalam memberikan kesempatan untuk meraih keberhasilan bagi anggotanya. Prinsip kebebasan dasar itu sendiri, sejatinya telah menciptakan keragaman kesempatan yang besar.

Robert Nozick

Robert Nozick dikenal sebagai pemikir libertarian (liberal kanan, atau neoliberal), asal Amerika Serikat. Meskipun Nozick mengagumi Rawls, namun ia juga mengkritiknya. Kritik Nozick terhadap Rawls dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Anarchy, State, and Utopia*. Kritik Nozick terhadap Rawls utamanya pada pemikiran Rawls tentang "prinsip perbedaan". Menurut Nozick, adil atau tidaknya suatu tatanan atau kebijakan tidak ada hubungannya dengan perbedaan. Bagi Nozick, adil atau tidaknya tatanan atau kebijakan tergantung pada jaminan atas *hak milik (property right)*.[17] Bagi Nozick, dipengaruhi oleh pemikiran John Locke sebelumnya, yaitu bahwa hak milik adalah hak alami manusia yang melekat pada dirinya melalui kerja. Dengan demikian keadilan timbul kalau hak milik yang merupakan hak alami setiap orang bisa dijamin aman. Tugas negara adalah menyempurnakan dan mewujudkan perlindungan atas hak milik ini.[18] Karena itu negara yang adil adalah "*negara yang minimal*",[19] hanya perlu menjamin hak milik individu, tidak perlu mengurus yang lain (orang miskin, dll).

Keadilan adalah soal menghormati hak milik, atau soal membiarkan orang bebas melakukan apapun yang mereka kehendaki terhadap hak milik mereka. Dalam rumusan Nozick: "*dari setiap orang menurut apa yang ia pilih untuk lakukan, bagi*

[14] Herry-Priyono:182.

[15]Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara: 100*.

[16]Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, Dan Kekuasaan; Filsafat Politik and What It Is All About:178*.

[17]Herry-Priyono:182.

[18]Herry-Priyono:183.

[19]Herry-Priyono:192.

setiap orang menurut apa yang ia perbuat bagi dirinya".[20] Tidak ada yang dapat membatasi hak pemilikan individual. Bagi Nozick, mekanisme apapun yang dilakukan Rawls untuk "membawa dampak menguntungkan bagi yang tidak beruntung" (lewat pajak, jaminan sosial, dll), adalah membatalkan prinsip kebebasan. Orang dipaksa untuk rela miliknya dikurangi bagi orang lain, atau bagi Nozick ini adalah ketidakadilan sendiri. bagi Nozick, sebagai bentuk retribusi entah berupa pajak progresif atau kebijakan afirmatif apapun selalu bertentangan dengan prinsip kebebasan dan keadilan.[21]

Nozick juga mendasarkan pemikirannya pada data hasil penelitian World Bank. Data itu menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem telah berkurang jauh dari tahun ke tahun, yaitu dari 87% pada tahun 1850, menjadi 63% di tahun 1950, kemudian 10% di tahun 2015.[22] Walau pada 2015 itu juga ditemukan fakta bahwa 767 juta orang hidup dalam kemiskinan akut, dan 2,66 juta anak mati tiap tahun. Itu berarti 5 anak mati setiap menit, karena kemiskinan akut. Nozick dipengaruhi oleh Adam Smith, percaya bahwa tanpa negara ambil bagian pun, akan ada "*tangan tak kelihatan*" *(invisible hand)*[23] yang akan mengaturnya. Keadilan dibiarkan seakan-akan urusan "*tangan tak kelihatan*" belaka. Negara tidak perlu mengurusnya, sedangkan individu dilarang untuk mengatur keadilan karena beresiko dan berbahaya.[24]

Negara-negara yang kaya cenderung lebih menyukai prinsip Nozick dari pada Rawls. Penerapan pajak yang tinggi dalam pemikiran Rawls untuk memberi subsidi pada yang kurang beruntung, membuat para investor kurang suka. Investor cenderung memilih untuk berinvestasi ditempat yang pajaknya rendah. Kalau investor tidak masuk, ekonomi akan lesu. Ini sebabnya negara kaya lebih suka dengan pemikiran Nozick yang membuat pajak lebih rendah. Tetapi jelas, pemikiran Nozick justru memicu ketidakadilan global yang lebih parah. Yang kaya akan menjadi makin kaya karena mereka memiliki akses pada keberhasilan yang lebih luas. Sebaliknya, yang miskin akan makin miskin, karena akses terhadap keberhasilan juga makin sempit. Ini terjadi dalam level individu, lembaga, sampai dengan level negara.

Amartya Sen mengkritik pemikiran Nozick tentang peran negara yang minimalis, lewat argumen keterkaitan intrinsik antara kekuasaan dan tanggungjawab. Menurut Sen: "*Tanggungjawab kita tidak perlu dikaitkan hanya pada kemalangan yang diakibatkan oleh prilaku kita saja, tetapi perlu lebih luas dikaitkan pada kondisi penderitaan disekitar kita, dan ada dalam lingkup kemampuan/kekuasaan/sumberdaya yang kita miliki. Menolak tuntutan kewajiban yang luas ini sama dengan menyangkal sesuatu yang sentral mengenai eksistensi sosial kita*".[25] Ada banyak permasalahan yang negara walaupun bukan penyebab masalah, tetapi harus terlibat mengambil tanggungjawab, misalnya: bencana alam, kerusakan lingkungan, pemanasan global, wabah penyakit, terorisme global, krisis finansial global, dan lain-lain. Negara dengan kekuasaan dan kemampuan yang dimilikinya tidak dapat berpangku tangan ketika warganegaranya sedang mengalami penderitaan menunjukkan bahwa ini berlaku dalam etika hidup, yang lebih kuat selalu lebih bertanggungjawab untuk melindungi yang lebih lemah. Orang tua lebih bertanggungjawab untuk melindungi anak-anaknya yang masih kecil, bukan

[20]Herry-Priyono:184.

[21]Herry-Priyono:189.

[22]Herry-Priyono: 192.

[23]Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (USA: Basic Books, 2013): 14.

[24] Nozick: 88.

[25]Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, Dan Kekuasaan; Filsafat Politik and What It Is All About: 194.*

sebaliknya atau juga tidak dapat dianggap punya tanggungjawab yang setara.

Penderitaan juga bukan melulu terjadi karena kesalahan individu yang menyalahgunakan kebebasannya. Tetapi penderitaan bisa terjadi karena faktor-faktor luar yang sudah disebutkan sebelumnya seperti bencana, dll. Disini negara jelas tidak boleh berlaku "*minimalis*", hanya melindungi milik pribadi, seperti pada pemikiran Nozick. Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan seperti penanganan bencana, membagi bantuan, dlll. Negara juga tidak dapat menyerahkan tanggungjawab itu pada para "dermawan amal" yang mau memberi derma, seperti pada pemikiran Nozcik. Ekonom-filsuf, Fiedrich Von Hayek, juga mengkritik pemikiran Nozick yang mengandaikan keadilan sosial bisa tercipta otomatis tanpa perlu campur tangan negara. Hayek menyatakan: "*Keadilan sosial bukan soal antar individu (inter personal), tetapi menyangkut distribusi sumber daya seluruh masyarakat*".[26] Hanya negara yang punya kekuasaan dan kemampuan untuk memikul tanggungjawab atas terciptanya keadilan sosial.

Amartya Sen

Dalam bukunya yang berjudul *The Idea of Justice*, Amartya Sen menyatakan bahwa ia tidak berupaya menawarkan konsep keadilan yang sempurna, tapi hanya berupaya "*memperluas cara pandang teori keadilan*".[27] Dalam upayanya memperluas cakrawala tentang keadilan, Sen memberi ilustrasi berupa cerita: "*tiga anak dan satu seruling" (three childrend and a flute)*.[28] Dalam cerita itu dikisahkan ada tiga anak, Anne, Bob, dan Carla, yang sedang berdebat tentang, siapa yang layak memiliki satu seruling yang ada dihadapan mereka. Anne mengklaim bahwa dirinya adalah paling layak memiliki seruling itu, karena dirinya adalah satu-satunya yang dapat memainkan seruling itu diantara ketiganya. Bob, punya pendapat beda dengan Anne. Bob merasa yang paling layak adalah dirinya, karena ia adalah yang paling miskin diantara ketiganya. Yang lain sudah punya banyak mainan, tapi Bob belum memiliki mainan apapun. Jadi, Bob mengklaim dirinyalah yang paling layak. Carla tidak setuju dengan Anne dan Bob. Carla merasa dirinya paling layak memiliki seruling itu, karena dirinyalah yang sudah bersusah payah membuat seruling itu selama berbulan-bulan.[29] Tiap anak dalam cerita itu punya keyakinan sendiri, tentang kepada siapa seruling itu harus diberikan, atas dasar keadilan.

Melalui ceritera ini Sen ingin menunjukkan ada keragaman sudut pandang tentang keadilan. Nyatanya "kebebasan" dan "kesetaraan" yang diharapkan tiap individu itu beragam, tidak seragam. Juga keadilan atas yang orang-orang yang tidak beruntung, tidak dapat hanya dimengerti sebagai kebutuhan ekonomi semata. Ada kebutuhan lain seperti kebutuhan lain untuk dihargai, diperlakukan manusiawi, didengar, dll. Ada beragam kebutuhan yang berbeda untuk setiap orang dan setiap situasi.[30] Dengan demikian, merumuskan keadilan dalam satu rumusan yang sempit, tidak akan mampu menampung keragaman realitas yang ada. Konsep kebebasan dan kesetaraan adalah beragam untuk setiap orang.

Sen mengajak untuk dengan fleksibel mendengarkan pluralitas alasan dalam menentukan keadilan, daripada merumuskannya secara kaku. Komunikasi dan pemahaman yang mendalam dalam memutuskan keadilan

[26]Herry-Priyono: 194.

[27]Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge, Massaschusetts, USA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009): ix.

[28]Sen: 12.

[29]Sen:13.

[30]Sen:60.

adalah penting.[31] Ini terutama karena manusia itu punya keragaman motivasi. Disini Sen mengkritik budaya barat yang berusaha menyeragamkan anggapan bahwa rasionalitas manusia, hanya akan mendorongnya untuk mengejar "kepentingan dirinya" semata.[32] Dan kemudian dari keseragaman itu dibentuk teori-teori yang sempit. Padahal faktanya motivasi manusia itu beragam. Tidak semua orang hanya ingin mengejar kepentingan sendiri, tetapi juga ada yang bersedia berkorban untuk kebenaran, ada yang bersimpati dengan yang dialami orang lain, dan ada yang mau berkomitmen untuk kebaikan apapun resikonya, dll.[33]

Pemikiran Sen memperluas cara pandang tentang keadilan. Keadilan, kebebasan, kesetaraan, tidak dapat dirumuskan secara sempit dan seragam, karena faktanya ada pluralitas pandangan tentang itu semua. Suatu konsep yang sempit tidak akan mampu menampung seluruh pluralitas realitas Cara perumusan yang sempit, seakan menyeragamkan manusia yang beragam. Ini adalah adalah tidak memadai. Walaupun berhasil mengkritik dan mengungkap keterbatasan pemikiran Rawls, namun Sen tidak mengajukan konsep lain untuk menggantikannya. Padahal untuk dapat diterapkan dalam kehidupan publik, mendapat dukungan dari semua pihak, dan dapat dijamin pelaksanaannya, dibutuhkan sebuah konsep yang pasti, tegas, dan kaku. Ini terutama karena apabila menyangkut norma dan penerapan hukum, memerlukan dasar yang pasti, tegas, dan kaku. Kritik Sen dapat dipahami, tapi sulit diterapkan sebagai prinsip yang berlaku dan mengatur masyarakat luas.

Michael J. Sandel

Michael J. Sandel adalah filsuf politik Amerika Serikat. Karyanya yang terkenal berjudul *Liberalism and The Limits of Justice* dan *Justice, What's The Right Thing to Do?* Sandel adalah seorang komutarian (menekankan identitas manusia sebagian besar dibentuk oleh komunitasnya). Kritik utama Sandel terhadap pemikiran Rawls adalah bahwa hakekatnya postulat Rawls tentang "*cadar ketidaktahuan" (veil of ignorance)*, adalah tidak memadai.[34] Menurut Sandel, masyarakat tidak mungkin murni obyektif seperti dalam pengandaian itu, tetapi sebaliknya manusia dibentuk dalam ikatan-ikatan komunitas seperti: keluarga, sekolah, masyarakat sekitar, norma moral yang berlaku, tatanan distribusi kekayaan, dll. Karena itu rumusan tentang keadilan bersifat subyektif, dan kuat dipengaruhi oleh komunitas sekitarnya. Bagi Sandel, manusia "*tidak memiliki dirinya sendiri*".[35] Dengan demikian, pengandaian "posisi asali "Rawls adalah tidak memadai, menurut Sandel.

Menurut Sandel, keadilan adalah salah satu nilai moral yang sangat penting. Keadilan adalah hal baik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Keadilan adalah bagian dari kebaikan bersama (*common good*).[36] Karena itu, Sandel menolak pemikiran Rawls yang mendefinisikan keadilan dari sudut pandang individu semata. Sudut pandang dan kebebasan individu bisa bias, sebaliknya kebaikan bersamalah yang harus menjadi dasar. Moralitas harus didasarkan pada kebaikan bersama, bukan kebebasan individu.[37] Moral dan kebebasan individu, menurut Sandel tidak memadai untuk dijadikan dasar.[38] Bagi Sandel, sudut pandang komunitaslah yang lebih sesuai untuk merumuskan keadilan. Rawls sendiri berusaha menanggapi kritik Sandel dengan: "*bahwa*

[31]Sen:119.
[32]Sen:179.
[33]Sen:188.

[34]Michael J. Sandel, *Justice, What's The Right Thing To Do?* (New York, USA: Farrar, Straus, And Giroux, 2009):32-33.
[35]Sandel; 35.
[36]Sandel; 45.
[37]Sandel;78-79.
[38]Sandel; 109.

diantara komunitas-komunitas dengan tradisi dan sistem nilai yang berbeda masih terdapat cukup kesamaan sehingga dapat tercapai sebuah "overlapping consensus" tentang tatanan dasar kehidupan bersama".[39]

Sandel mengkritik Rawls dari sudut pendekatan individu dalam merumuskan prinsipnya, dan menggantinya dengan pendekatan komutarian. Ini sama saja dengan keluar dari satu kesempitan dan jatuh dalam kesempitan yang lain. Pendekatan komutarian sendiri juga punya keterbatasan. Dari mana dapat dipastikan bahwa keadilan dari sudut pandang komunitas pasti sesuai dengan sudut pandang tiap individu yang ada di dalamnya. Apalagi komunitas masa ini adalah komunitas global. Komunitas yang anggota-anggota sangat beragam dalam berbagai hal seperti: etnis, agama, pendidikan, ideologi, dll. Pendekatan komutarian juga seperti menyeragamkan yang berbeda. Multikulturalisme dan pluralisme menjadi fenomena kuat dunia masa ini. Pendekatan Sandel juga memiliki keterbatasannya sendiri.

Karl Marx

Karl Marx adalah filsuf Jerman kelahiran Trier yang meninggal di London. Bagi Marx, masyarakat yang baik adalah, masyarakat dimana alienasi yang diakibatkan kepemilikan dapat diatasi. Dengan demikian manusia dapat kembali menyatu dengan alam dan sesamanya. Ketidakadilan akibat perbedaan kepemilikan dapat diatasi. Dalam upayanya mengkritik konsep keadilan barat yang memfokuskan pada perlindungan kepemilikan (Rawls, Nozick), Marx membentuk keadilan versi komunisme, dimana keadilan didasarkan atas kesetaraan untuk semua orang dalam hal ekonomi dengan cara "*menghapus hak milik pribadi*".[40] Yang menyangkut kebutuhan ekonomi, semua diatur dan didistribusikan oleh negara secara sama rata untuk tiap individu. Dengan demikian, kasta sosial yang menyebabkan ketidakadilan dapat dihapus.[41]

Awalnya pemikiran Marx seakan berhasil mengatasi ketidakadilan yang muncul karena keterbatasan pemikiran liberal (Rawls, Nozick, dll). Dengan menyeragamkan distribusi ekonomi, Marx seakan telah mengatasi ketidakadilan yang mengakibatkan perbedaan kepemilikan. Tetapi ternyata pemikiran Marx membuka peluang atas ketidakadilan yang lain. Penghasilan yang sama, bisa tidak adil untuk yang bekerja atau berkorban lebih keras. Yang malas dan yang rajin, dihargai sama. Masyarakat ternyata juga tidak suka dengan konsep kepemilikan yang sama rata ini. Akibatnya komunisme gagal memotivasi pengembangan yang baik, dan kalah bersaing dengan kapitalisme. Beberapa negara komunis akhirnya runtuh dan berganti sistem. Negara komunis yang tersisa seperti China juga sudah meninggalkan prinsip keadilan ekonomi yang sama rata lagi.

Pembahasan atas Konsep-konsep Keadilan

Rawls, Nozick, Sen, Sandel, dan Marx adalah para pemikir besar konsep keadilan yang besar pengaruhnya di dunia saat ini. Belum ada pemikir-pemikir lain yang memiliki kontribusi sebesar mereka dalam konsep keadilan dunia saat ini. Namun seperti yang telah dibahas sebelumnya, pemikiran mereka memiliki keterbatasan masing-masing. Setiap kritik dan penyempurnaan, memunculkan keterbatasan yang lain. Adanya keterbatasan, membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu.

[39]Adrianus Sunarko, *Teologi Kontekstual* (Jakarta: Obor, 2016); 171.

[40]Herry-Priyono, *Kebebasan, Keadilan, Dan Kekuasaan; Filsafat Politik and What It Is All About; 171.*

[41]Herry-Priyono; 171.

Memang, untuk dapat dijadikan suatu prinsip yang dapat diterapkan secara luas di ruang publik, prinsip itu harus pasti, jelas, dan kaku. Ini mengingat penerapan luas membutuhkan penjabaran dalam aturan-aturan penunjang dan hukum. Karena itu, kepastian dan ketegasan, mutlak dibutuhkan. Tetapi disisi lain, makin pasti, tegas, dan kaku, suatu prinsip, makin terbatas prinsip itu untuk menjelaskan realitas yang sanyat luas dan beragam. Seperti yang telah dijelaskan Sen, mengambil postulat atau asumsi dasar yang sempit, tidak akan mampu menjangkau keberagaman. Sebaliknya, malah cenderung menyempitkan dan menyeragamkan yang beragam. Ini sendiri adalah situasi ketidakadilan, ketika yang beragam dipaksa menjadi seragam. Jadi ini adalah masalah yang dilematis. Kalau tidak pasti, tegas, dan kaku, tidak dapat dijadikan suatu dasar aturan di ruang publik. Sebaliknya kalau pasti, tegas, kaku, kehilangan fleksibilitas untuk merangkul keragaman realitas.

Dalam keterbatasan semua, nampak pemikiran Rawls yang paling dapat diterima dunia saat ini. Aplikasi pemikiran Rawls ada di mayoritas negara dunia saat ini. Karena selain memberikan dasar yang kokoh bagi kebebasan individu, Rawls masih memberikan "jaring pengaman" bagi yang kurang beruntung lewat prinsip perbedaan. Rawls berhasil dalam mempromosikan ide keadilan di dunia, tapi gagal dalam penerapannya karena konsepnya terlalu sempit.[42] Nyatanya ketidakadilan merajalela. Seperti telah dibahas sebelumnya, prinsip Rawls tentang kesetaraan kesempatan sulit diwujudkan, karena bertentangan dengan prinsip kebebasannya sendiri sebagai yang paling utama. Kebebasan menghasilkan keragaman kesempatan untuk berhasil bagi tiap individu. Keragaman kesempatan menghasilkan keragaman keberhasilan.

Dengan berpokok pada prinsip kebebasan Rawls, ketidakadilan nyata menjadi makin kuat. Yang kaya memiliki lebih banyak kesempatan untuk melipatgandakan keberhasilannya. Sebaliknya, yang miskin justru sedikit memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Akibatnya, dunia cenderung dikuasai elit yang kaya dan berkuasa. Apalagi kaum elit yang berkuasa itu memiliki kesempatan juga untuk mendesain dan mengatur sistem ekonomi, hukum, dan poltitik, demi mencapai tujuan mereka. Inilah akar masalah dibalik maraknya ketidakadilan dunia masa ini. Keterbatasan konsep keadilan telah dijadikan celah untuk menguntungkan para kaya yang berkuasa. Tentu ini bertolak belakang dengan cita-cita Rawls.

Faktanya, dunia sekarang telah berpihak pada yang kaya (*option for the rich*). Orang kaya pada saat ini mendapatkan penghormatan, pelayanan, pengamanan, kemudahan, jauh melampaui orang miskin dimana-mana. Sistem yang menguntungkan elit yang kaya dan berkuasa disegala bidang, didukung kuat penerapannya oleh kaum kaya yang memang punya kekuasaan untuk mendesain dan mengesahkan. Sistem kompetisi misalnya, membuat yang sukses mendapat penghargaan besar. Sebaliknya, yang gagal dipinggirkan dan tersingkir. Padahal kesuksesan juga sangat ditentukan akses terhadap keberhasilan, yang luas dikuasai kaum kaya dan terbatas bagi kaum miskin.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipromosikan dalam rangka termasuk menjamin keamanan hak atas kepemilikan kaum kaya. Globalisasi dan pasar bebas diterapkan, untuk membelikan kesempatan yang lebih luas lagi pada kaum hebat. Guru besar Australia, David de Cravalho, yang meneliti dampak globalisasi kapitalisme,

[42]Hans Kung, *Etika Ekonomi – Politik Global,Mencari Visi Baru Bagi Kelangsungan Agama Di Abad XXI* (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 1997); 164.

menyatakan: "*tidak ada tempat lagi untuk solidaritas dalam pasar bebas, hubungan antar manusia terreduksi menjadi hanya pada level transaksi dagang antara penjual dan pembeli. Transaksi menjadi modus utama sistem pasar bebas yang berfokus hanya pada kepentingan individu, bukan pada kelompok sosial yang lebih luas atau yang dirugikan*".[43]

Demokrasi yang seharusnya mewujudkan solidaritas umat manusia, nyatanya keberadaan ekspansi pasar justru merusak solidaritas. Egoisme ekonomi menjadi penghalang solidaritas. Demokrasi yang seharusnya melindungi pluralitas, nyatanya justru berusaha menyeragamkan semua budaya dengan standar budaya maju yang berkuasa. Ini dilakukan demi memudahkan dan melancarkan dominasi ekonomi. Budaya, kearifan, dan tradisi lokal, dihilangkan dengan penyeragaman ini. Demokrasi yang seharusnya mewujudkan kesetaraan, nyatanya justru memproduksi ketidaksetaraan terbesar yang pernah dialami umat manusia. Demokrasi yang seharusnya mewujudkan kedaulatan rakyat, nyatanya justru melanggengkan penguasaan oleh segelintir orang super kaya, yang sejak zaman Aristoteles disebut "*oligarki*".[44]

Hukum disahkan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan yang mendesainnya. Demokrasi menjadi alat untuk memobilisasi suara rakyat demi kepentingan elit. Semua itu "disuntikkan" ke alam pikir masyarakat global dengan narasi demi kebaikan, kemajuan, kesejahteraan, dll. Ini bukti yang cukup bahwa prinsip-prinsip keadilan yang telah dipromosikan para pemikir besar itu, telah mengalami kegagalan dalam mewujudkan keadilan global.

Pandangan Ajaran Kristen Tentang Keadilan

Keadilan juga merupakan tema sentral dalam Kitab Suci. Keadilan dalam Kitab Suci dikaitkan dengan sifat Allah. Misalnya: "*Takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk selamanya; hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya*" (Mzm 19:10). "*Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan*" (Rom 2:5), dan masih banyak lagi. Namun berbeda dengan konsep-konsep keadilan buatan manusia, keadilan dalam kitab suci tidak dirumuskan secara pasti, jelas, dan kaku, melainkan digambarkan sebagai sifat Allah yang harus diteladani oleh umat beriman. Doa Salomo yang meminta pada Tuhan: "*maka berikanlah pada hambaMu hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatMu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat*" (1 Raj 3:9), menunjukkan bahwa keadilan adalah milik Tuhan yang dianugerahkan sebagai hikmat bagi orang yang kepadanya Tuhan berkenan. Dengan demikian keadilan tidak berasal dari pemikiran manusia, tapi anugerah Tuhan.

Kitab suci juga menggambarkan pengertian keadilan secara luas. Perumpamaan talenta (Mat 25: 14-19) misalnya menunjukkan ketidaksetaraan dalam kewajiban mengembangkan talenta. Yang diberi lima, beroleh laba lima talenta (Mat 25:16), yang diberi dua, beroleh laba dua talenta (Mat 25: 17). Dalam perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur (Mat 20: 1-16), juga ditunjukkan bentuk keadilan yang tidak bergantung kesetaraan dalam segala hal. Yang mulai bekerja mulai pagi sampai yang datang sore hari, mendapat upah yang sama satu dinar. Ketika orang mengkritik ketidaksetaraan ini, tuan dalam cerita itu menjawab: "*tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, karena aku murah hati?*" (Mat 20:15). Disini nampak jelas bahwa keadilan tidak

[43]Michael Amaladoss, *Globalization and Its Victims,* (USA: Vidyajyoti Education & Welfare Society, 2000); 139.

[44]F. Budi Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki, Skandal Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2013); 3.

didasarkan secara sempit pada kesetaraan atas sesuatu.

Lalu apa dasar keadilan iman? Darimana keadilan harus didasarkan? Injil mengajarkan: "*Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu*" (Mat 6: 33-34). Ini menjelaskan bahwa yang rohani harus didahulukan atas yang duniawi. Dasar yang benar harus berasal dari ajaran Tuhan yang bersifat rohani, bukan dari pendekatan pemikiran manusia duniawi yang terbatas. Lalu apa dasar yang rohani itu? Intisari ajaran Yesus Kristus terletak pada hukumnya yang utama: "*Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua ialah: kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri*" (Mrk 13: 30-31). Hukum ini tegas menunjukkan, bahwa segala sesuatu yang menyangkut kepentingan diri manusia tidak boleh ditempatkan sebagai yang utama. Kasih pada Tuhanlah yang harus ditempatkan yang utama, dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan kasih pada sesama ditempatkan sejajar dengan kepentingan atau kasih pada diri.

Dengan demikian jelaslah, pelaksanaan keadilan dalam ajaran iman, pertama-tama ditempatkan dalam rangka kasih pada Tuhan. Dan selanjutnya, keadilan harus menempatkan sesama seimbang dengan diri sendiri. Manusia harus menempatkan kepentingan Tuhan melebihi segalanya dan menempatkan kepentingan sesama sejajar dengan kepentingan diri. Lewat prinsip ini, keadilan tidak pernah menjadi alat untuk mementingkan diri sendiri, dan mengorbankan yang lain. Keadilan yang diwujudkan mengikuti hukum kasih, tidak akan gagal.

Hukum kasih adalah sarana yang harus diwujudkan untuk membentuk keadilan. Yesus mengajarkan praktik pewujudan kasih lewat kisah "*Orang Samaria yang baik hati*" (Luk 10: 25-37). Kisah ini menjelaskan bagaimana harus mengasihi sesama secara riil. Dalam kisah itu, orang yang sedang kesusahan yang dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu kenyamanan, karena itu dihindari oleh imam dan Lewi. Fenomena ini menggambarkan kondisi masyarakat yang tidak sehat, karena tidak peduli pada sesama. Dalam masyarakat yang tidak peduli, keadilan juga sulit diwujudkan. Ditengah situasi yang tidak sehat itu, hadir orang Samaria yang bersedia berkorban untuk membangun ikatan sosial dengan menolong orang yang mengalami kesusahan itu. Dalam kisah ini Yesus menunjukkan permasalahan dan cara menyembuhkan dunia masa ini. Keluhuran martabat manusia terletak pada upayanya untuk keluar dari isolasi kenyamanan, dan berani ambil bagian dalam penderitaan sesama, seperti yang dilakukan orang Samaria dalam kisah itu.

Kisah orang Samaria yang baik hati, sangat relevan dengan situasi keadilan dunia masa ini. Iman menuntut diwujudkan tindakan nyata. Fokus pada keamanan dan kenyamanan pribadi, membuat imam dan lewi dalam kisah itu bersikap tidak peduli, dan menghindari yang berbeda. Inilah yang membuat keadilan gagal. Perampok dalam kisah itu, justru dapat bertindak leluasa dalam masyarakat yang dimanipulasi kepentingan diri. Korban, selain terluka, juga ditinggalkan sendirian dalam masyarakat yang tidak berdaya. Masyarakat yang tidak sehat membiarkannya sendirian dalam kerapuhan. Orang Samaria yang baik hati menunjukkan panggilan untuk bertanggungjawab atas situasi konkrit. Inilah perintah konkrit Yesus tentang tugas perutusan terhadap sesama yang merubah hidup. Dimana kasih seperti orang Samaria itu diwujudkan, keadilan tercipta.

Kesimpulan

Pembahasan sebelumnya telah menunjukkan bahwa konsep keadilan

produk pemikiran manusia, memiliki keterbatasan. Selalu ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk memicu ketidakadilan. Konsep-konsep ini sempit, dan terutama tidak berguna apabila diterapkan diruang yang kosong moral. Konsep-konsep ini akan membusuk apabila tidak didukung oleh penerapan nilai-nilai moral. Namun konsep-konsep keadilan produk pemikiran manusia, memenuhi standar untuk diterapkan di ruang publik masa ini.

Sebaliknya, ajaran iman yang dihayati dan dipraktekkan, mampu menjamin terwujudnya keadilan. Namun ajaran iman tidak dapat begitu saja diterapkan di ruang publik yang sekular. Iman tidak dapat dipaksakan dengan hukum atau aturan-aturan tertentu. Iman sendiri berproses dalam penghayatan agama. Ajaran iman merupakan sumber utama nilai-nilai moral, yang menjadi prasyarat bagi konsep-konsep keadilan untuk dapat mewujudkan keadilan di ruang publik. Kasih adalah nilai moral tertinggi, bagi terwujudnya keadilan.

Dengan demikian kasih sebagai ajaran moral tertinggi, adalah prasyarat bagi penerapan konsep-konsep keadilan di ruang publik. Kasih adalah semangat, atau Roh, yang mengarahkan pribadi pada pencapaian keadilan. Konsep keadilan adalah sarana yang memungkinkan diterapkan di ruang publik yang netral. Dengan demikian, agar keadilan dapat terwujud lewat penerapan konsep keadilan yang dipilih, perlu dibangkitkan penghayatan nilai-nilai agama yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sekaligus menjadi relevansi dan kontribusi agama bagi kehidupan bermasyarakat.

Kepustakaan

Amaladoss, Michael. *Globalization and Its Victims,*. USA: Vidyajyoti Education & Welfare Society, 2000.

Harari, Yuval Noah. *21 Adab Untuk Abad Ke 21*. Manado: CV. Global Indo Kreatif, 2018.

Hardiman, F. Budi. *Dalam Moncong Oligarki, Skandal Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.

Herry-Priyono, B. *Kebebasan, Keadilan, Dan Kekuasaan; Filsafat Politik and What It Is All About*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.

Kung, Hans. *Etika Ekonomi – Politik Global,Mencari Visi Baru Bagi Kelangsungan Agama Di Abad XXI*. Yogyakarta: Penerbit Qalam, 1997.

Nozick, Robert. *Anarchy, State, and Utopia*. USA: Basic Books, 2013.

Rawls, John. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Sandel, Michael J. *Justice, What's The Right Thing To Do?* New York, USA: Farrar, Straus, And Giroux, 2009.

Sen, Amartya. *The Idea of Justice*. Cambridge, Massaschusetts, USA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.

Sunarko, Adrianus. *Teologi Kontekstual*. Jakarta: Obor, 2016.